

Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil di KUA Kledung: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah

Abdur Rofiq ^{1*}, M. Rohiq ², Eka Mahargiani Rokhma³

¹ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

² Dosen Universitas Jambi, Indonesia

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ rofiqnanik74@gmail.com; ² rohiquhammad@unja.ac.id.; ³ mahargjanieka@gmail.com

Received: 24-07-2025

Revised: 26-08-2025

Accepted: 03-10-2025

Katakunci

Penetapan Wali,
Anak Nikah Hamil,
Maqashid

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperjelas keturunan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di hadapan hukum. Adapun perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan anak luar nikah. Anak luar nikah hak keperdataannya mengikuti ibu dan keluarga ibu. Padahal dalam suatu pernikahan salah satu rukun dan syaratnya adalah keberadaan wali, nikah yang tanpa wali tidak sah. Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau didalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak masa perkawinan putus. Tujuan tulisan ini untuk memahami bagaimana wali pernikahan ditetapkan untuk anak yang lahir akibat pernikahan setelah kehamilan di KUA Kledung dan untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam penentuan wali pernikahan untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan setelah kehamilan di KUA Kledung. Anak hasil pernikahan yang lahir kurang dari usia enam bulan dilakukan dengan memeriksa akta pernikahan orang tua dan membandingkannya dengan akta kelahiran calon pengantin wanita. Jika terbukti bahwa calon pengantin wanita tersebut lahir dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, maka secara otomatis wali yang ditetapkan adalah wali hakim. Jika anak ingin menikah dan ayahnya tidak dapat menjadi wali pernikahan, maka wali nikahnya akan ditetapkan sebagai wali hakim. Penetapan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang memiliki tujuan (maqashid) untuk melindungi keturunan. Oleh karena itu, pandangan dari maqashid Syari'ah dianggap memberikan manfaat (maslahah) yang besar bagi umat Islam.

Keywords :

Guardian Determination,
Children from Pregnancies in
Marriage,
Maqashid

ABSTRACT

Marriage is a sunnatullah (natural law) prescribed for humans to fulfill biological needs and clarify lineage. A legitimate marriage results in children who have a recognized legal status. On the other hand, an illegitimate marriage results in children who have the status of out-of-wedlock children, whose civil rights follow the mother and her family. In a legitimate marriage, one of the essential requirements is the presence of a guardian; a marriage without a guardian is invalid. According to Islamic jurisprudence, a legitimate child is one born at least six months after marriage or within the waiting period (iddah) of four months and ten days after the marriage ends. This paper aims to understand how marriage guardianship is determined for children born from marriages that occurred after pregnancy in Kledung Religious Affairs Office (KUA) and to analyze the legal basis

considered in determining the marriage guardian for children born from marriages following pregnancy in Kledung KUA. If a child is born from a marriage that took place less than six months after the marriage, the parents' marriage certificate is examined and compared with the birth certificate of the prospective bride. If it is proven that the prospective bride was born in less than six months, the guardian is automatically designated as the state-appointed guardian (wali hakim). If the child wants to marry and their father cannot serve as the marriage guardian, the guardian will be designated as the state-appointed guardian. This designation is in accordance with the principles of Shari'ah, which aim (maqashid) to protect lineage. Therefore, the view from the perspective of maqashid Shari'ah is considered to provide significant benefits (maslahah) to the Muslim community.

Pendahuluan

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki posisi yang sangat penting, karena di dalamnya telah diatur dengan jelas berbagai ketentuan dan peraturan terkait dengan pernikahan. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur prosedur pernikahan itu sendiri, tetapi juga mengatur berbagai isu yang erat kaitannya dengan institusi pernikahan.(Soemiyati, 2007) Komponen utama dan syarat sahnya pernikahan adalah keberadaan seorang wali yang memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, jika pernikahan dilakukan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa "Wali nikah adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".(P.W, 2004)

Dalam konteks indentifikasi hukum Islam, pernikahan masuk dalam kategori "mu'amalat," yang merupakan hukum yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan dunia ini. Secara umum, interaksi manusia dapat dibagi menjadi tiga aspek: hubungan dalam lingkup rumah tangga dan keluarga, hubungan individu di luar konteks keluarga, serta hubungan antara warga negara dan bangsa.(Soemiyati, 2007)

Dalam hukum pernikahan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu elemen penting yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Tanpa adanya wali nikah, perkawinan dianggap tidak sah. Terdapat tiga jenis wali nikah yang berperan dalam pernikahan: Wali nasab merujuk Kepada kerabat pria dari pihak calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan keturunan patrilineal dengan calon pengantin perempuan. Orang-orang yang termasuk dalam wali nasab ini adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya. Wali hakim adalah seorang wali yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di Indonesia, contoh wali hakim adalah petugas pencatat nikah, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang telah mendapatkan kuasa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kontek umum, wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa Muslim untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali

Dalam hal ini, semua petugas pencatat nikah memiliki pandangan yang serupa, terlepas dari kenyataan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah bisa menjadi hasil dari hubungan sebelumnya yang dilakukan dalam keadaan hamil. Dalam Pasal 42 dan Pasal 99 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa seorang anak yang diakui sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau yang merupakan konsekuensi dari pernikahan yang sah. Dalam hal ini dapat dipertimbangkan dari berapa bulan usia anak saat lahir dihitung sejak kedua orang tua melangsungkan akad nikah yang sah.

Metode

Penelitian ini dengan pendekatan yuridis-empiris, yang mencakup penerapan aturan hukum (yuridis) dalam situasi praktis dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris, juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi hukum, diuji menggunakan data empiris. Pendekatan ini adalah cabang ilmu yang berkembang dari ilmu hukum dan melibatkan pengkajian fenomena sosial dalam masyarakat yang memiliki dimensi hukum yang terlihat. Analisis data merupakan proses dekomplifikasi melalui langkah seperti kategorisasi, klasifikasi, dan penemuan hubungan data yang lebih khusus. Data diurai melalui serangkaian tahapan informasi yang telah terkumpul dipilih dan disusun ke dalam kategori-kategori yang relevan. Data yang telah dikumpulkan juga diperiksa untuk diverifikasi keakuratannya. Hasil dari proses wawancara diolah agar mendapatkan jawaban yang dapat digunakan. Kedua, data diperoleh melalui berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian. Ketiga, data real yang di dapat dari hasil lapangan diorganisir dan dianalisis dengan merujuk pada teori-teori dan peraturan hukum yang relevan. Keempat, analisis dilakukan berdasarkan data yang telah disusun untuk ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penetapan Wali Nikah terhadap Anak Hasil Nikah Hamil

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar perjanjian keperdataan biasa, melainkan memiliki nilai keagamaan yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai akad yang kuat (*miitsaqan ghalidhan*) yang harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah salah satu perintah agama yang bisa dijalankan dengan segera. Hal ini karena pernikahan dapat membantu mengurangi peluang terjadinya perbuatan dosa, seperti zina, dan dapat menjaga ketaatan terhadap aturan agama.(Rofiq, 2000)

Dalam institusi pernikahan, peran wali nikah adalah elemen krusial yang harus dihargai. Wali nikah memiliki peran utama sebagai salah satu tiang penting dalam pelaksanaan pernikahan calon mempelai perempuan, bertugas untuk mengawasi dan mengelola proses

pernikahan tersebut. Keteraturan ini mempunyai signifikansi penting karena apabila tidak dipatuhi, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Prinsip ini berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan dapat ditemukan dalam riwayat yang berasal dari Aisyah RA (Sembiring, 2016)

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkarannya diantara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar mengikuti Madzhab Syafi'i, keberadaan seorang wali sebagai syarat yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Menurut Wahbah Zuhaili, Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan sejinya atau tanpa sejinya. Hak perwalian nikah ini ada pada laki-laki merdeka yang berakal, baligh, beragama Islam, dan adil. (Wahbah, 1998) Tanpa kehadiran wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus ada, Dan kewajiban ini menjadi tanggung jawab calon mempelai wanita yang mengambil inisiatif untuk menikahinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KHI. Jika tidak ada wali nasab yang tersedia atau dapat diidentifikasi, maka wali hakim akan memegang peran dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Wali hakim dalam situasi ini adalah seorang pemimpin, seperti seorang penguasa, sultan, atau kepala negara, dan di Indonesia, pemimpin tertinggi adalah Presiden. Presiden kemudian mendelegasikan wewenang ini kepada Menteri Agama, yang selanjutnya mendelegasikannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bertindak sebagai wali hakim. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 yang menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab yang sah. Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim akan mengambil peran ini ketika calon mempelai perempuan berada dalam situasi tertentu semisal 1) Tidak memiliki wali nasab sama sekali. 2) Walinya tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*). 3) Calon mempelai laki-laki. 4) adalah wali sendiri, sementara wali yang setara dengan dia tidak ada. Wali berada pada lokasi yang jaraknya terlalu jauh (*masafatul qosri*). 5) Wali *adhal*, yang berarti wali tidak bersedia atau tidak setuju untuk menikahkannya. 6) Wali sedang dalam keadaan menjalankan ibadah haji.

Apabila salah satu dari tujuh poin di atas terjadi, maka yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Namun, terdapat pengecualian jika wali nasabnya telah memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang diberi wewenang tersebut yang berhak menjadi wali dalam pernikahan

Hingga saat ini, Kementerian Agama belum memberikan panduan resmi untuk mengklarifikasi status anak perempuan *sulung* yang akan menikah dalam konteks nikah hamil. Ini mencakup pemeriksaan akta kelahiran dan buku pernikahan orang tuanya. Dalam pernikahan yang melibatkan wali hakim di KUA Kledung, prosesnya secara teknis serupa dengan pernikahan pada umumnya yang diatur oleh PMA No. 1 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab 3 ayat 2, dengan persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu: 1) Surat keterangan untuk pernikahan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. 2) Salinan akta kelahiran, surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai, yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat setingkat. 3) Persetujuan dari kedua calon mempelai. 4) Surat keterangan mengenai orang tua (ibu dan ayah), yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat setingkat. 4) Ijin tertulis dari orang tua atau wali jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun. 5) Ijin dari pengadilan, dalam kasus di mana kedua orang tua atau wali tidak ada atau tidak dapat ditemui. 6) Dispensasi dari pengadilan untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun dan 7) Surat ijin dari atasannya atau kesatuan jika calon mempelai merupakan anggota POLRI atau TNI.

Di Indonesia, aturan mengenai perwalian dalam pernikahan diatur oleh beberapa perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Kementerian Agama Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang wali hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam, peran wali hakim dijelaskan dalam Pasal 23, yang menyatakan bahwa wali hakim dapat berfungsi sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, bersifat gaib, atau menolak untuk menjalankan tugas wali. Jika wali menolak atau tidak bersedia, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang berkaitan dengan status wali tersebut.

2. Analisis Dasar Pertimbangan dalam Penetapan Wali untuk Anak yang

Dilahirkan akibat Pernikahan Hamil

Dalam budaya Jawa, ada tradisi yang disebut "*mitoni*" yang biasanya dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 7 bulan pertama. Tradisi ini menandakan bahwa usia kehamilan sudah melewati 6 bulan. Dalam fiqih munakahat, yang merupakan kesepakatan para Imam Madzhab, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya kehamilan yang diakui adalah 6 bulan.

Oleh karena itu, jika seorang anak perempuan lahir dengan masa kehamilan kurang dari 6 bulan, maka wali hakim akan digunakan dalam proses pernikahan. Dasar aturan ini didasarkan pada ayat 15 dari Surah al-Ahqaf dalam Al-Quran (Saifuddin, 2009)

وَحَمْلَهُ وَفِصْلَهُ تِلْوَنْ شَهْرًا

Artinya: *masa mengandung sampai menyapinya selama tiga puluh bulan*

Demikian pula dalam surat Luqman ayat 14 menyebutkan:

Artinya: *Ibunya hamil dalam keadaan yang semakin melemah, dan bayi itu disapih dalam usia dua tahun (dan paling lambat saat berusia dua tahun)*

Menurut penafsiran Ibnu Abbas yang juga disetujui oleh para ulama, ayat pertama tersebut mengindikasikan masa mengandung dan menyusui adalah selama 30 bulan. Sementara ayat kedua menjelaskan bahwa menyusui yang sempurna memerlukan waktu 2 tahun atau setara dengan 24 bulan. Ini berarti bahwa bayi memerlukan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan dalam kandungan.

Anak hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan anak sah, bisa dimengerti bahwa seorang anak dianggap sah sejak saat terjadinya pembuahan sel (ovum) oleh sperma dalam rahim calon ibu. Pembuahan ini harus terjadi dalam perkawinan yang sah, dan dari sinilah status anak sah tersebut ditentukan. Dalam konteks ilmiah, anak yang lahir kurang dari 6 bulan dianggap lahir prematur. Bayi prematur didefinisikan sebagai bayi yang lahir antara 24 hingga kurang dari 37 minggu kehamilan, dengan berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. Hal ini berlaku terlepas dari apakah usia kehamilan tepat atau kurang dari 37 minggu, karena usia kehamilan normal adalah 40 minggu.(Saifuddin, 2009)

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penggunaan wali hakim adalah keberadaan anak yang lahir di luar nikah. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kledung, dalam menetapkan wali untuk anak yang hasil dari perkawinan hamil yang usianya kurang dari enam bulan, mengikuti prinsip hukum Islam (fiqh). Dalam konteks ini, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, jika anak tersebut akan menikah dengan penggunaan wali hakim, karena ayahnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Kledung mengikuti kesepakatan bahwa dalam kasus anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, wali nikah yang digunakan adalah wali hakim, sesuai dengan dasar hukum fiqh.

3. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menetapkan Wali untuk Anak yang Lahir karena Pernikahan yang Terjadi setelah Kehamilan

Dalam penentuan wali nikah untuk anak yang lahir akibat pernikahan yang melibatkan kehamilan di KUA Kledung, untuk perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, digunakan wali hakim. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan akta kelahiran anak perempuan dan buku nikah orang tuanya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan asal-usul anak tersebut dan menentukan siapa yang berhak menjadi wali saat pernikahan akan dilangsungkan. Apabila diketahui bahwa anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka wali hakim akan ditetapkan sebagai wali karena ayahnya tidak dapat berperan sebagai wali dalam situasi ini

Secara ilmiah, kelahiran anak kurang dari 6 bulan dikategorikan sebagai kelahiran prematur. Kelahiran prematur merujuk pada kelahiran bayi atau anak sebelum mencapai usia kehamilan 37 minggu, dengan berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. Ini terjadi tanpa memandang apakah usia kehamilan tepat atau di bawah 37 minggu karena usia kehamilan normal adalah 40 minggu.

4. Analisis *Maqashid Asy- Syari'ah*

Para ulama *Ushuliyyin* mengacu pada maqasid dharuriyah sebagai "*Kulliyatu al-khams*" atau lima asas, yaitu: a) *Hifz ad Din*, (Syatibi, 2016) mengacu pada pemeliharaan agama Islam dan kelangsungannya. Ini dilakukan dengan pemahaman, penyebaran, dan praktik ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. *Hifz ad-Din* juga mencakup berbagai hukum syariah, seperti keharusan mengucapkan dua kalimat syahadat untuk memperkuat keyakinan dan iman, serta kewajiban untuk berdzikir dan membaca al-Qur'an. Selain itu, termasuk juga dalam konsep ini adalah pembangunan masjid, tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majelis-majelis pengajian, dan sebagainya. b) *Hifz an Nafs*, mengacu pada upaya menjaga dan melindungi hak dan kehidupan manusia, termasuk hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal, dan spiritualitas. Untuk melindungi jiwa ini, hukum-hukum syariah telah ditetapkan, seperti larangan membunuh tanpa alasan yang sah, diperbolehkannya qishas (hukuman balas), larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau perampukan), larangan membakar jenazah - bahkan ada kewajiban bagi kita untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkannya sebagai tindakan penghormatan -, dan berbagai ketentuan syariah lainnya yang memiliki dimensi perlindungan jiwa manusia. memiliki dimensi perlindungan jiwa manusia. c) *Hifz al 'Aql* mengimplikasikan perlindungan terhadap akal manusia dari segala faktor yang dapat merusaknya. Dalam konteks ini, hukum-hukum syariah telah ditetapkan untuk melarang segala sesuatu yang bersifat memabukkan dan segala yang dapat mengganggu fungsi akal manusia. d) *Hifz an Nasl*, an Nasb, dan al 'Ard, mengacu pada usaha untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia, serta melindungi harga diri dan martabat manusia. (Sumarjoko, 2015) Dalam konteks ini, Al-Qur'an menetapkan berbagai hukum, seperti

perintah untuk menikah, larangan terhadap zina, penolakan terhadap praktik nikah tahlil (sebagai upaya pengembalian seorang wanita kepada suaminya setelah tiga kali talak), serta pengaturan hukuman bagi pelanggaran *syudzudz* (hubungan sesama jenis), dan hal-hal lain yang terkait. e) *Hifz al Mal* yaitu mengimplikasikan pemeliharaan dan pengelolaan yang bijak terhadap harta serta penggunaannya sesuai dengan prinsip yang benar. Dalam konteks pemeliharaan harta ini, telah ditetapkan hukum-hukum, seperti larangan mencuri, ghasab (mengambil harta orang lain dengan paksa), praktik penipuan atau korupsi, serta penolakan terhadap riba dan berbagai ketentuan lainnya.

Adapun tujuan atau *Maqasid Hajiyah* (sekunder) adalah tujuan-tujuan yang berdasarkan pada penilaian kebutuhan dasar manusia. apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, dampaknya mungkin hanya mengakibatkan kesusahan yang tidak terlalu serius. *Maqasid hajiah*, yang bisa diartikan sebagai manfaat yang diperlukan, termasuk dalam kategori ini. Contohnya adalah manfaat yang diperoleh dalam transaksi jual-beli, kegiatan pertanian, dan kerja sama dalam perdagangan. Misalnya, penggunaan sutra diperbolehkan bagi seseorang yang menderita penyakit kulit, karena jika tidak menggunakan sutra, kondisinya bisa memburuk. Selain itu, dalam konteks ini, juga termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan seperti pertukaran salam (perjanjian pemesanan) ini juga melibatkan sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan tanah dengan pemilik tanah memberikan alat, benih, dan hewan kepada yang akan menanamnya, dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan), mudharabah (kemitraan usaha), *qiradh* (investasi), dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk dalam kategori ini adalah keringanan dalam shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang sakit, melihat aurat dalam situasi tertentu, dan berbagai hal lainnya.(Purwanto, 2017)

Simpulan

Penetapan wali pernikahan untuk anak yang lahir karena kehamilan dengan usia kurang dari enam bulan di KUA Kledung Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pemeriksaan akta pernikahan orang tua serta perbandingannya dengan akta kelahiran calon pengantin wanita. Jika terbukti bahwa calon pengantin wanita tersebut lahir dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, maka secara otomatis wali yang ditetapkan adalah wali hakim. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari hubungan sebelum pernikahan yang sah dan salah satu tujuan syara' juga dianggap terpenuhi yaitu dapat dilaksanakannya suatu akad meskipun dengan wali hakim

Daftar Pustaka

P. W. (2004). *Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama.

Purwanto, M. R. (2017). *Different Qiraat and its implication in different opinion of Islamic jurisprudence.*

Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia.*

Saifuddin, A. B. (2009). Buku acuan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. *Jakarta: YBPSP.*

Asy-Syatibi, 2016, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Ma'rifah

Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan.*

Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan.* liberty.

Sumarjoko, (2015). *Ikhtishar Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika.

Sumarjoko, (2017). *Ikhtishar Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika.

Syarifuddin, Amir, (1997). *Ushul Fiqh II* , Jakarta

Qardawi, Yusuf, (1998), *Fiqhul Islam*. Daar el-Shorouk

Qardawi, Yusuf (t.t.) *Fatawa Mu'ashirah*, Mesir

Zuhaili, Wahbah, (1998). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Ma'arif.